

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Sbg.**

Pada hari ini *Senin* tanggal *28-3-2022* Saya Suroyo, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Sbg tertanggal 23 Maret 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Juli Ardiansyah bin Saefudin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan --tempat kediaman di Gang H.Said Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Rambutan.Kecamatan Ciracas, Kota Jakrta Timur sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 931/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 23 Maret 2022 dalam perkara Cerai Gugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan,Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Juli Ardiansyah bin Saefudin**) terhadap Penggugat (**Rina Sukmawati binti Waryam**).
- 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan putusan ini kepadanya;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan *Juli Ardiansyah bin Saefudin* *melalui Kelurahan Subang*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Juli Ardiansyah bin Saefudin

LSA

